

HUDAN LIN-NAAS

Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora

Volume: 1, no 2, Januari-Juni 2020

ISSN: 2775-1198 (p), (2775-2755 (e)

<http://ejournal.idia.ac.id/index.php/hudanlinnaas/index>

Implementasi Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Dalam Mengatasi Permukiman Kumuh

Rizaldy Ananda Putra Navijanto¹, Lukman Arif²
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
rzldyp04@gmail.com lukman_arif.adneg@upnjatim.ac.id

Abstrak

Kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta, Sebagai kota besar Surabaya terkenal sebagai kota metropolitan, dimana setiap tahunnya pasti terjadi peningkatan kepadatan penduduk. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin tinggi maka masalah yang terjadi semakin kompleks. Adanya kepadatan penduduk yang tinggi dan padat di beberapa wilayah mendekati pusat kota menyebabkan terciptanya permukiman yang kumuh. Penyebab munculnya perumahan dan permukiman kumuh di Surabaya ialah pertumbuhan penduduk, mobilitas penduduk, urbanisasi, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan program perbaikan rumah tidak layak huni. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi program perbaikan rumah tidak layak huni dalam mengatasi permukiman kumuh di Kelurahan Asemrowo. Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Berfokus pada: (1) Kesesuaian program dengan kelompok sasaran; (2) Kesesuaian program dengan organisasi pelaksana; dan (3) Kesesuaian kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program perbaikan rumah tidak layak huni sudah berjalan dengan cukup baik karena dari setiap indikator memiliki kesesuaian meskipun masih terdapat beberapa hambatan.

Kata Kunci : Implementasi program, Permukiman kumuh, Rumah Tidak Layak Huni

Abstract

The city of Surabaya is the second largest city in Indonesia after Jakarta. As a large city, Surabaya is known as a metropolitan city, where every year there is an increase in population density. As population growth increases, the problems that occur become increasingly complex. The high and dense population density in several areas approaching the city center has resulted in the creation of slum settlements. The causes of the emergence of housing and slum area in Surabaya are population growth, population mobility, urbanization, and low-income communities. The Surabaya City Government is trying to overcome this problem by carrying out a program to repair uninhabitable houses. The aim of this research is to find out and describe the implementation of an uninhabitable house improvement program in overcoming slum area in Asemrowo Village. Using a qualitative type of research with a descriptive approach through interviews, documentation and observation. Focusing on: (1) Suitability of the program to the target group; (2) Suitability of the program with the implementing organization; and (3) Suitability of the target group with the implementing organization. The research results show that the implementation of the program to repair uninhabitable houses has gone quite well because every indicator is appropriate, although there are still several obstacles.

Keywords : Program Implementation, slum area, uninhabitable house

PENDAHULUAN

Peningkatan jumlah penduduk tertinggi sering terjadi terutama diperkotaan yang mengalami perkembangan cukup pesat. Pertambahan tersebut secara langsung dipengaruhi oleh kondisi fisik, sosial dan ekonomi wilayah setempat (Putri et al., 2023). Dengan luasnya negara Indonesia yang tetap dan jumlah penduduk yang terus bertambah dapat mengakibatkan kepadatan penduduk di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Tiap Tahun Di Indonesia

Jumlah Penduduk Di Indonesia Tiap Tahun		
2021	2022	2023
272 682,5	275 773,8	278 696,2

Sumber: Badan Pusat Statistik

Menurut tabel diatas menunjukkan bahwas tiap tahun penduduk di Indonesia mengalami peningkatan. Dampak dari adanya urbanisasi sangat terasa oleh masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal di permukiman perkotaan, karena akan memunculkan beberapa permasalahan baru salah satunya terkait tempat tinggal atau permukiman. Secara umum permukiman di perkotaan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu permukiman yang layak huni dan permukiman yang kurang layak huni. Mereka yang tinggal dipermukiman layak huni adalah mereka yang mempunyai kondisi ekonomi menengah ke atas, sedangkan yang menempati permukiman yang kurang layak huni adalah mereka yang mempunyai ekonomi menengah kebawah. (Wahyu Saputra et al., 2022). Kondisi rumah tidak layak huni akan menyebabkan munculnya permukiman kumuh. Mengingat permukiman kumuh di Indonesia masih terbilang cukup tinggi sehingga perlu adanya penanganan langsung dari pemerintah. Permukiman kumuh diartikan sebagai permukiman yang terabaikan dari pembangunan kota dengan kondisi lingkungan permukiman yang mengalami penurunan kualitas bangunan, sosial ekonomi

dan sosial budaya dan dihuni oleh orang-orang miskin, penduduk yang padat, serta dengan sarana prasarana yang minim (Krisandriyana et al., 2019).

Fenomena terkait kebutuhan rumah masih menjadi polemik di Indonesia terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan bahwa jumlah rumah tangga yang belum menempati rumah layak huni masih 40-50 %. Masyarakat berpenghasilan rendah masih tinggal di rumah tidak layak huni dikarenakan akses terhadap rumah layak huni belum bisa terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat. Sesuai dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi negaranya dengan cara menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman agar warga Indonesia memiliki tempat tinggal yang bersih, sehat, aman harmonis, dan berkelanjutan. Perumahan dan Permukiman merupakan bagian yang sangat penting yang harus tetap dikembangkan dan ditingkatkan kembali secara lebih terarah dan terencana (Suci, 2022).

Kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Sebagai kota besar Surabaya terkenal sebagai kota metropolitan, dimana setiap tahunnya pasti terjadi peningkatan kepadatan penduduk. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin tinggi maka masalah yang terjadi semakin kompleks (Lukman et al, 2020). Dengan luas wilayah mencapai 374.36 km² dan jumlah penduduk yang telah mencapai angka 3 juta jiwa, membuat kota Surabaya menjadi kota yang padat. Penyebab munculnya perumahan dan permukiman kumuh di Surabaya ialah pertumbuhan penduduk, mobilitas penduduk, urbanisasi, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Izzatusholekha et al, (2023) menyatakan bahwa Permukiman kumuh di perkotaan terjadi karena masih rendahnya penghasilan sebagian masyarakat.



Gambar 1. 1 Permukiman Kumuh Di Kota Surabaya

Dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026, Pemerintah Kota Surabaya mengagendakan terkait akses terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta permukiman kumuh. Rekomendasi yang dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman kumuh melalui peremajaan, pemugaran dan revitalisasi kawasan, Pengembangan dan pembangunan hunian vertikal (rusunawa dan rusunami), mengembangkan jaringan masyarakat dalam pengelolaan Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) lingkungan pemukiman, Pemberian subsidi perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan meningkatkan bangunan rumah tidak layak huni melalui bedah rumah. Dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh menyatakan bahwa dalam mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman, maka perlu dilakukan upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Salah satu program yang diselenggarakan oleh pemerintah kota surabaya yaitu program perbaikan rumah tidak layak huni. Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) selain menjadi program untuk meningkatkan kualitas rumah bagi masyarakat yang tidak mampu memiliki rumah layak huni, juga sebagai salah satu program untuk

mengurangi permukiman kumuh di Kota Surabaya. Hal tersebut juga disampaikan oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang menyatakan bahwa Pemerintah Kota Surabaya mendapatkan manfaatnya karena dengan adanya program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) permukiman kumuh di Surabaya terus berkurang. Tetapi hingga saat ini masih terdapat 43,46 hektar permukiman kumuh di kota Surabaya. Ketidakmampuan pemerintah dalam menangani permasalahan terkait rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah akan mendorong masyarakat membangun rumah dipermukiman yang tidak semestinya, seperti di pinggir sungai, area pembuangan sampah, bantaran rel kereta api, dan tempat lain yang tidak selayaknya berpenghuni. Kelurahan Asemrowo menjadi salah satu kelurahan yang memiliki permasalahan terkait dengan banyaknya rumah tidak layak huni yang menyebabkan permukiman menjadi kumuh.

Program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya, bahwa dalam rangka peningkatan kondisi fisik rumah bagi keluarga miskin di Kota Surabaya khususnya yang menempati rumah tidak layak huni agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dan lebih berdaya dalam kehidupan masyarakat. Program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) ini merupakan salah satu program bantuan sosial melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertahanan (DPRKPP) Kota Surabaya yang diluncurkan pada tanggal 31 Maret 2021. Adapun kriteria untuk mendapatkan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yakni rumah dimiliki mempunyai kondisi kurang layak, dinding dan/atau atap dalam kondisi rusak.

Proses implementasi program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) sudah terlaksana, akan tetapi masih terdapat sedikit hambatan, sehingga perlu adanya evaluasi terkait implementasi agar program yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan awal. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dengan fenomena yang ada penulis

tertarik untuk melakukan penelitian yang berfokus pada implementasi program untuk mengurangi permukiman kumuh. Menurut David C. Korten dalam (Bahri et al., 2020) Terdapat tiga indikator yaitu Kesesuaian program dengan kelompok sasaran, Kesesuaian program dengan organisasi pelaksana dan Kesesuaian kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana. Dengan demikian, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Dalam Mengatasi Permukiman Kumuh Di Kelurahan Asemrowo Kota Surabaya”

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dan mendalam terkait implementasi program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) dalam mengatasi permukiman kumuh di kelurahan asemrowo kota surabaya. Menurut (Creswell, 2019) penelitian kualitatif adalah metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang menurut sejumlah individu atau kelompok orang yang dianggap berasal dari suatu permasalahan sosial atau kemanusiaan. Perspektif lain tentang penelitian kualitatif adalah bahwa jenis penelitian ini sebagai penganut fenomenologis yang menitikberatkan kegiatan penelitian ilmiah melalui proses penguraian dan pemahaman terhadap gejala sosial yang diamati (Hardani, 2020). Dari latar belakang penelitian yang sudah dijelaskan, lokasi pada penelitian ini yaitu di Kelurahan Asemrowo Kota Surabaya Penentuan lokasi dilakukan dengan pertimbangan penulis yakni karena kelurahan asemrowo Kota Surabaya merupakan kota dengan permasalahan yang cukup kompleks terkait permukiman kumuh.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian yang dilakukan penulis memiliki tujuan untuk mengeksplorasi implementasi program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam mengatasi permukiman kumuh di Kelurahan Aserowo Kota Surabaya. Pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni akan menjadi fokus penelitian sesuai dengan teori implementasi David C. Korten dalam (Bahri et al., 2020):

1. Kesesuaian program dengan kelompok sasaran Menurut Korten harus ada kesesuaian antara program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran. Sasaran kajian yang berkaitan dengan program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu): (1) Adanya tujuan yang ingin dicapai secara jelas; (2) Adanya kebijakan dalam mencapai tujuan; (3) Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan; (3) Adanya strategi dalam pelaksanaan program
2. Kesesuaian program dengan organisasi pelaksana Menurut Korten, harus ada kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana yaitu kesesuaian antara tugas yang diserahkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Oleh karena itu, kemampuan implementor merupakan sumber daya manusia yang juga mempengaruhi keberhasilan implementasi. Adapun sasaran kajian meliputi: (1) Pemahaman pegawai dalam melaksanakan program; (2) Respon pelaksana program dengan penerima program.
3. Kesesuaian Kelompok Sasaran dengan Organisasi Pelaksana Menurut Korten, harus ada kesesuaian antara kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana untuk dapat memperoleh hasil program yang sesuai dengan kelompok sasaran program. Sasaran kajian: (1) Tepat program, yaitu sejauh mana program yang terlaksana dapat mewujudkan suatu tujuan yang dicapai; (2) Tepat pelaksanaan, yaitu implementasinya sesuai dengan waktu program direncanakan; (3) Tepat sasaran, yaitu target sasaran program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dapat sesuai dengan yang direncanakan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini berupa temuan di lokasi penelitian berdasarkan pengamatan penulis dibuat sesuai dengan dan peristiwa yang berkaitan dengan kajian penelitian yang berfokus pada Implementasi Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Di Kelurahan Asemrowo Kota Surabaya. Pada bagian ini akan dijelaskan hasil dari proses penelitian baik dari metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Setiap program pastinya mempunyai kendala dalam pelaksanaannya, begitu juga program Rumah Tidak Layak Huni Di Kelurahan Asemrowo Kota Surabaya. Untuk

mengetahui bagaimana implementasi program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Di Kelurahan Asemrowo Kota Surabaya, maka peneliti menggunakan 3 (tiga) indikator yang dikemukakan oleh David C. Korten dalam (Bahri et al., 2020) yaitu Kesesuaian program dengan kelompok sasaran, Kesesuaian program dengan organisasi pelaksana, Kesesuaian kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana.

1. Kesesuaian Program dengan Kelompok Sasaran

Kesesuaian program dengan kelompok sasaran, yaitu adanya kesesuaian antara apa yang disediakan oleh program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Surabaya dengan kebutuhan yang dihadapi oleh kelompok sasaran. Berdasarkan hasil wawancara dan data pendukung yang telah dijabarkan dari masing-masing sub indikator yaitu adanya tujuan yang ingin dicapai secara jelas, adanya kebijakan dalam mencapai tujuan, adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan, dan adanya strategi dalam pelaksanaan program. Pada kesesuaian program dengan kelompok sasaran dari implementasi program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni ini sudah sesuai dengan yang telah diimplementasikan, dapat dilihat program perbaikan Rutilahu ini bertujuan untuk membantu masyarakat Kota Surabaya dalam mewujudkan rumah yang layak huni dan meningkatkan kualitas hunian yang lebih baik. Sehingga membawa dampak baik juga bagi permukiman tersebut. Hal ini juga didukung oleh kebijakan dan juga berkembangnya sistem yang digunakan. Yaitu dengan memberikan inovasi website berupa E-Rutilahu guna mempermudah pengajuan program perbaikan Rutilahu.

2. Kesesuaian Program dengan Organisasi Pelaksana

Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana yaitu, adanya kesesuaian antara tugas yang ditetapkan oleh proram perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dengan kemampuan yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Surabaya. Organisasi pelaksana program adalah pihak yang membantu melaksanakan berjalannya program perbaikan Rumah Tidak

Layak Huni (As'ari, 2022). Dalam penelitian ini terdapat beberapa pihak yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaan program seperti Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, kelurahan, KTPR (Kelompok Teknik Pekerja Rumah), RT/RW, dan tentunya masyarakat yang menerima program. Faktor yang mempengaruhi sikap dan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan yaitu pemahaman dan pengetahuan pelaksana dalam memberikan layanan. Pemahaman tentang maksud dari tujuan program sangatlah penting. Karena implementasi program yang berhasil, bisa menjadi gagal karena para pelaksana tidak menyadari pemahaman tujuan program. Berdasarkan hasil wawancara dan data pendukung yang telah dijabarkan dari masing-masing sub indikator yaitu pemahaman pegawai dalam melaksanakan program, dan respon pelaksana program dengan penerima program. Pada kesesuaian program dengan organisasi pelaksana dari implementasi program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni ini sudah sesuai dengan yang telah diimplementasikan, dapat dilihat dari pemahaman pegawai untuk melaksanakan program perbaikan Rutilahu ini berupa adanya pemahaman tanggung jawab dan tupoksi sebagai pelaksana program. Namun terdapat sedikit kendala yang membuat terhambatnya pelaksanaan program yaitu terkadang terdapat tukang yang tidak bisa memahami desain perencanaan yang telah dibuat. Dalam pelaksanaan program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni mendapatkan antusias yang tinggi oleh masyarakat. Sehingga pada tahun 2024 di Kelurahan Asemrowo telah membangun sebanyak 15 rumah masyarakat yang kurang layak huni. Hal tersebut menandakan menerima adanya program dan respon yang baik oleh kelompok sasaran program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.

3. Kesesuaian Kelompok Sasaran dengan Organisasi Pelaksana

Kesesuaian antara organisasi pelaksana, dalam hal ini yaitu adanya kesesuaian antara kelompok sasaran dengan pihak Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Surabaya untuk memperoleh hasil dari program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. Hal ini dikarenakan agar dapat memperoleh

kelompok sasaran yang tepat dengan tujuan program. Jika tujuan yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi, maka otomatis kelompok sasaran tidak mendapatkan hasil program. Berdasarkan hasil wawancara dan data pendukung yang telah dijabarkan dari masing-masing sub indikator yaitu adanya tepat program, tepat pelaksanaan dan tepat sasaran. Pada kesesuaian kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana dari implementasi program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni ini sudah sesuai dengan yang telah diimplementasikan, dapat dilihat dari kebanyakan rumah yang tidak layak huni di kelurahan asemrowo berada di permukiman yang kumuh. Sehingga dengan adanya program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni merupakan ketepatan program yang sesuai untuk bisa mengatasi permukiman kumuh. Namun masih terjadi beberapa hambatan seperti kurun waktu pencairan dana membutuhkan sekitar 3 minggu sampai 1 bulan. Hal itu dikarenakan menunggu persetujuan dari pimpinan dinas. Program perbaikan Rutilahu sangat tepat untuk masyarakat dalam mewujudkan rumah yang layak huni sekaligus juga dapat mengatasi permukiman yang kumuh.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis terkait implementasi program perbaikan rumah tidak layak huni dalam mengatasi permukiman kumuh di Kelurahan Asemrowo Kota Surabaya, yang dilihat dari teori implementasi menurut David C. Korten:

Pada kesesuaian program dengan kelompok sasaran dari implementasi program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni ini sudah sesuai dengan yang telah terlaksana, dengan tujuan untuk membantu masyarakat Kota Surabaya dalam mewujudkan rumah yang layak huni dan meningkatkan kualitas hunian yang lebih baik. Sehingga membawa dampak baik juga bagi permukiman tersebut. Hal ini juga didukung dengan adanya inovasi website berupa E-Rutilahu guna mempermudah pengajuan program perbaikan Rutilahu.

Pada kesesuaian program dengan organisasi pelaksana dari implementasi program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni ini sudah sesuai dengan yang telah

terlaksana, dapat dilihat dari pemahaman pegawai untuk melaksanakan program perbaikan Rutilahu ini berupa adanya pemahaman tanggung jawab dan tupoksi sebagai pelaksana program. Namun terdapat kendala pada pekerja yang membuat terhambatnya pelaksanaan program. Dalam pelaksanaan program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni mendapatkan antusias yang tinggi oleh masyarakat. Sehingga di Kelurahan Asemrowo telah membangun sebanyak 15 rumah masyarakat yang kurang layak huni. Hal tersebut menandakan menerima adanya program dan respon yang baik oleh kelompok sasaran program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.

Pada kesesuaian kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana dari implementasi program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni ini sudah sesuai dengan yang telah terlaksana. Namun, pada pencairan dana membutuhkan waktu sekitar 3 minggu sampai 1 bulan karena menunggu persetujuan dari pimpinan dinas. Program perbaikan Rutilahu sangat tepat untuk masyarakat dalam mewujudkan rumah yang layak huni sekaligus juga dapat mengatasi permukiman yang kumuh. Dikarenakan rumah tidak layak huni berada di permukiman kumuh.

Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, sebagai bentuk kontribusi pada penelitian ini yaitu bentuk saran. Meskipun pelaksanaan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni secara keseluruhan telah dilaksanakan dengan cukup baik. Adapun hal yang akan menjadi saran berkenaan dengan implementasi program perbaikan rumah tidak layak huni di kelurahan asemrowo kota surabaya, yaitu: Perlu adanya dana tambahan untuk program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, dikarena untuk mendapatkan program bantuan tersebut masyarakat mengharuskan mempunyai dana cadangan, Terkait dengan proses pencairan dana, sebisa mungkin dapat dilakukan dengan cepat mengingat syarat yang diajukan oleh pemohon sudah terpenuhi, Pihak KTPR bekerjasama dengan tukang yang memiliki dasar pembangunan rumah agar bisa berjalan dengan lancar.

Daftar Pustaka

- Arif, Lukman, Febrianto, W., & Widiatmaka, R. P. (2020). Implementasi Kebijakan Layanan Tangkap Darurat 112 Di Kota Surabaya. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Politik*, 1(1), 39–46. <http://www.jsep.org/index.php/jsep/index>
- As'ari, H. (2022). Implementasi Program Indonesia Pintar Pada Tingkat Sekolah Dasar Di Kota Pekanbaru. *Jom Fisip*, 9, 1–13.
- Bahri, S., Sujanto, B., & Madhakomala. (2020). Model Implementasi Progam Lembaga Penjaminan Mutu. In *Model Implementasi Progam Lembaga Penjaminan Mutu*.
- Creswell, J. W. (2019). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Pustaka Pelajar.
- Hardani. (2020a). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Izzatusholekha, I., Salam, R., & Furqon, M. (2023). Kebijakan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No. 3 Tahun 2014. *Swatantra*, 21(1), 73. <https://doi.org/10.24853/swatantra.21.1.73-82>
- Krisandriyana, M., Astuti, W., & Fitria Rini, E. (2019). Faktor Yang Mempengaruhi Keberadaan Kawasan Permukiman Kumuh Di Surakarta. *Desa-Kota*, 1(1), 24. <https://doi.org/10.20961/desa-kota.v1i1.14418.24-33>
- Putri, K., Ridlo, M. A., & Widyasamratri, H. (2023). Studi Literatur: Strategi Penanganan Permukiman Kumuh di Perkotaan. *Jurnal Kajian Ruang*, 3(1), 104. <https://doi.org/10.30659/jkr.v3i1.22909>
- Suci, N. W. (2022). Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Melalui Pembangunan Rumah Susun Di Surabaya. *Jurnal Mahasiswa: Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa*, 4(1). <https://ejurnal.provisi.ac.id/index.php/jurnalmahasiswa/article/view/461>
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, (2011).
- Wahyu Saputra, Sukmaniar, & Hapiz Hermansyah, M. (2022). Permukiman Kumuh Perkotaan: Penyebab, Dampak Dan Solusi. *Environmental Science Journal (Esjo) : Jurnal Ilmu Lingkungan*, 1(1), 12–17. <https://doi.org/10.31851/esjo.v1i1.10929>